



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 28 Februari 2024, Revised: 27 Maret 2024, Publish: 30 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Keabsahan Kesepakatan Bersama Antara Operator Arung Jeram dengan Masyarakat Desa Bartong Kecamatan Sipispis Ditinjau dari Syarat Sah Perjanjian

Tirta Arum Valenthia¹, Faisal²

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Email: tirtaarumvalenthia@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Email: faisal@umsu.ac.id

Corresponding Author: tirtaarumvalenthia@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine whether the agreement between the Rafting Operator and the Bartong Village community is valid according to the law when viewed from the valid terms of the agreement. This research uses empirical research, namely research with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. The results of the study found that the mutual agreement between the Rafting Operator and the Bartong Village community has fulfilled the four elements of the valid terms of the agreement regulated in Article 1320 of the Civil Code. The Bartong Village community agreed and agreed that the Rafting activity could use Huta Bayu Village in Bartong Village as a starting point location with agreed operational costs. The parties present and involved in the agreement can be ascertained that they are capable according to the law. The rafting activity does not disturb public order and decency, nor does it violate the law. So the joint agreement between the Rafting Operator and the Bartong Village community can be declared valid in terms of the validity of the agreement.*

Keyword: *Valid Agreement, Terms of validity of agreement, Civil Code (KUH Perdata)*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perjanjian antara Operator Arung Jeram dengan masyarakat Desa Bartong sudah sah menurut hukum jika dilihat dari syarat sahnya perjanjian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian dengan data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menemukan bahwa kesepakatan bersama antara pihak Operator Arung Jeram dengan masyarakat Desa Bartong telah memenuhi empat unsur syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Masyarakat Desa Bartong setuju dan sepakat bahwa kegiatan Arung Jeram dapat menggunakan Dusun Huta Bayu di Desa Bartong sebagai lokasi starting point dengan biaya operasional yang telah disepakati. Para pihak yang hadir dan terlibat dalam perjanjian dapat dipastikan cakap menurut hukum. Kegiatan arung jeram tidak

mengganggu ketertiban dan kesusilaan umum, serta tidak melanggar hukum. Sehingga perjanjian kerjasama antara Operator Arung Jeram dengan masyarakat Desa Bartong dapat dinyatakan sah dari segi keabsahan perjanjian.

Kata Kunci: Perjanjian yang sah, Syarat sahnya perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

PENDAHULUAN

Di Indonesia, istilah "tanah" hanya merujuk pada permukaan bumi dan hanya digunakan dalam arti sempit yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Sebaliknya, hak atas tanah mengacu pada kepemilikan atas area tertentu dari permukaan bumi yang berbatas dua dimensi yang memiliki dimensi panjang dan lebar (Anshori et al., 2021).

Sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960, "Setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial." Menurut pasal ini, hak atas tanah seseorang tidak boleh digunakan hanya untuk keuntungannya sendiri, dan juga tidak boleh digunakan dengan cara yang berdampak negatif pada masyarakat. Untuk memaksimalkan kemakmuran dan kebahagiaan pemilik tanah serta keuntungan bagi masyarakat dan negara, penggunaan tanah harus disesuaikan dengan kondisi dan sifat haknya (Wawi, 2022).

Dengan keindahan alamnya yang melimpah, Indonesia tidak diragukan lagi merupakan tujuan populer bagi para wisatawan. Perekonomian dapat memperoleh manfaat dari pariwisata dalam beberapa cara, termasuk perolehan devisa yang signifikan, dorongan untuk berinvestasi di bidang infrastruktur, dan stimulasi sektor-sektor ekonomi lainnya. Dampak buruknya di lapangan adalah faktor lingkungan harus dikompromikan untuk memenuhi tujuan ekonomi. Konsep pariwisata berkelanjutan akan sulit dicapai jika dua hal yang saling bertentangan ini dibiarkan terus berlanjut (Adiani, 2019).

Sebagai sebuah kebutuhan manusia yang berbentuk penghubung antara kegiatan wisata dengan sumber daya dari sektor publik, swasta, dan pemerintah, pariwisata merupakan sebuah aktivitas wisata. Karena keterkaitan kegiatan ini, kegiatan pariwisata menjadi penting dan mengambil ruang dalam pembangunan (Arisandy & Purwaningsih, 2020).

Dengan di bukanya objek wisata, sebagian lahan di daerah-daerah tertentu di jadikan akses menuju objek wisata tersebut. Tidak terkecuali di Desa Buluh Duri yang memiliki destinasi wisata unggulan yang di kelola BUMDES BUDUMA, yaitu Arung Jeram yang diberi nama Arung Jeram Bahboloh tepatnya berada di Dusun IV, di Dusun IV Desa Buluh Duri terdapat 2 operator Arung Jeram lainnya, yaitu Medan Rafting dan Ancol Arung Jeram, 2 operator tersebut tidak dikelola oleh BUMDES BUDUMA melainkan milik oknum lain atau milik pribadi.

Ancol Arung Jeram (AAJ) dan Medan Rafting (MR) terlebih dahulu terbentuk sebelum Arung Jeram Bahbolon yang dikelola BUMDES BUDUMA. Pada tahun 2010, pemilik Arung Jeram Ancol (AAJ) membuat kegiatan tersebut dengan sebelumnya telah melakukan survei ke Desa Buluh Duri tepatnya di suatu perkampungan yang dinamakan Ancol, mereka melakukan survei untuk membuat kegiatan Arung Jeram di Ancol. Lokasi starting point yang tepat untuk kegiatan Arung Jeram tersebut terletak di Desa Bartong tepatnya di sungai Kampung Huta Bayu sebagai jalur 4 jam dan sungai selawar Desa Sambosar sebagai jalur 6 jam. Setelah survei dan melakukan kesepakatan secara lisan dengan masyarakat Desa Bartong dan masyarakat Desa Sambosar akhirnya lokasi starting point terletak di 2 (dua) tempat tersebut. Dan pada tahun 2018, Ancol Arung Jeram (AAJ) terpecah menjadi 2 (dua) kubu yaitu, Ancol Arung Jeram (AAJ) dan Medan Rafting (MR).

Dan pada tahun 2019 terbentuklah Arung Jeram Bahbolon yang dikelola oleh BUMDES BUDUMA tepatnya tanggal 01 Januari. Maka, di Desa Buluh Duri terdapat 3

(tiga) Operator Arung Jeram, yaitu Ancol Arung Jeram (AAJ), Medan Rafting (MR) dan Arung Jeram Bahbolon. Arung Jeram Bahbolon juga ingin menjadikan sungai Kampung Huta Bayu dan sungai selawar sebagai lokasi starting point.

Karena jalur 4 jam yang paling diminati oleh pengunjung, maka pada tanggal 12 Juni 2020 dibuatlah kesepakatan bersama antara Operator Arung Jeram dengan masyarakat Desa Bartong secara tertulis. Kesepakatan tersebut dibuat dengan masyarakat Desa Bartong karena sungai tersebut tidak ada pemiliknya dan sungai tersebut dahulunya adalah tangkahan, sungai tersebut memang digunakan untuk kepentingan umum dan sering dikunjungi oleh masyarakat. Sedangkan kesepakatan dengan masyarakat Desa Sambosar hanya kesepakatan lisan saja.

Kesepakatan antara Operator Arung Jeram dengan masyarakat Desa Bartong tersebut tidak dibuat dihadapan notaris demi mendapatkan kekuatan hukum yang lebih tinggi, kesepakatan tersebut dibuat dengan mencantumkan beberapa hal yang ingin disepakati dengan judul BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA. Dan dalam kesepakatan tersebut terdapat daftar hadir yang ditanda tangani dari para pihak yang ikut dalam kesepakatan tersebut dengan mencantumkan jabatan dari masing-masing pihak yang hadir. Kesepakatan tersebut dihadiri oleh Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) dalam hal ini, yang mewakili yaitu Camat Sipispis.

Jalan menuju sungai lokasi starting point jalur 4 jam tersebut melewati lahan seseorang, pemilik lahan tidak di ikutsertakan dalam musyawarah kesepakatan bersama antara Operator Arung Jeram dengan masyarakat Desa Bartong tersebut, karena memang jalan tersebut sudah biasa dijadikan masyarakat untuk akses menuju sungai. Setelah musyawarah antara Operator Arung Jeram dengan masyarakat Desa Bartong telah mencapai kata sepakat dan berlangsung selama beberapa tahun, pada januari 2023 pemilik lahan meminta biaya karna kegiatan Arung Jeram melintasi lahannya menuju sungai, pemilik lahan meminta biaya sebesar Rp. 300.000 per/perahu diluar dari kesepakatan tersebut, artinya para Operator harus membayar Rp. 60.000 kepada masyarakat Desa Bartong dan Rp. 300.000 kepada pemilik lahan tersebut. Dan para Operator Arung Jeram keberatan dengan nominal tersebut setelah bertahun-tahun mereka menggunakan sungai Kampung Huta Bayu sebagai lokasi starting point dan hanya melewati lahan pemilik tersebut sebagai jalan menuju sungai yang dimana pengguna jalan tersebut bukan hanya orang-orang yang mengikuti kegiatan Arung Jeram saja, tetapi diluar itu banyak pengunjung lain yang menggunakan jalan tersebut karena sungai tersebut juga menjadi destinasi wisata Desa Bartong.

Pemilik lahan menutup jalan menuju sungai untuk kegiatan Arung Jeram karna para Operator belum sepakat dengan nominal tersebut. Dan pembayaran itu hanya berlaku untuk kegiatan Arung Jeram saja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk penelitian tentang **“Keabsahan Kesepakatan Bersama Antara Operator Arung Jeram Dengan Masyarakat Desa Bartong Kecamatan Sipispis Ditinjau Dari Syarat Sah Perjanjian”**.

METODE

Penelitian empiris, yang menggunakan data lapangan-seperti hasil observasi dan wawancara-sebagai sumber data primer adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Hukum yang dipandang sebagai perilaku komunal yang terpola dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa bersentuhan dan berhubungan dalam elemen-elemen sosial, dianalisis melalui penelitian empiris.

Penelitian hukum empiris juga dapat dicirikan sebagai bentuk penelitian hukum yang menarik fakta-fakta empiris dari perilaku manusia, baik perilaku aktual yang diamati melalui observasi langsung maupun perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara. Hasil dari

perilaku manusia juga diamati melalui penyelidikan empiris dengan menggunakan artefak fisik dan arsip (Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., 2022).

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait dalam kesepakatan bersama antara operator arung jeram dengan masyarakat Desa Bartong Kecamatan Sipispis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesepakatan Bersama Antara Operator Arung Jeram Dengan Masyarakat Desa Bartong

Pernyataan yang dibuat oleh satu pihak harus konsisten dengan pernyataan yang dibuat oleh pihak lain, atau para pihak harus menyatakan kehendak masing-masing untuk mencapai kesepakatan. Kehendak para pihak dapat ditunjukkan melalui cara lain, seperti perilaku, dan tidak selalu harus dinyatakan secara eksplisit.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu (Sugiarto, 2019).

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Ini adalah gagasan utama dari Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Frasa “berlaku sebagai undang-undang” dalam konteks ini mengacu pada sifat perjanjian yang mengikat para pihak yang terlibat, seperti halnya penerapan undang-undang yang mengikat subjek hukum. Dengan demikian, terlihat bahwa para peserta membentuk hukum untuk diri mereka sendiri dengan mengadakan perjanjian (Muttaqin Ali, 2019).

Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berwenang untuk memperoleh prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi (James W, Elston D, 2019).

Selain para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, perjanjian itu sendiri merupakan sumber penting dari suatu perikatan. Setiap perikatan lahir dari perjanjian, undang-undang, atau hukum itu sendiri, menurut Pasal 1233 KUH Perdata (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

Kesepakatan yang dibuat oleh Operator Arung Jeram dengan masyarakat Desa Bartong ialah kesepakatan untuk menggunakan sebuah lahan sungai sebagai lokasi starting point Arung Jeram. Kesepakatan semacam ini bisa berupa perjanjian tertulis atau pun lisan, dan biasanya mencakup berbagai aspek, termasuk pembagian biaya, tanggung jawab, dan hak-hak penggunaan. Kesepakatan bersama sangat penting untuk menghindari konflik dan memastikan pengelolaan lahan bersama secara efektif dan adil (Karunia, 2019).

Dalam kesepakatan bersama antara Operator Arung Jeram dengan masyarakat Desa Bartong tertulis bahwa :

1. Masyarakat Desa Bartong dengan ini menyatakan tidak keberatan atas kegiatan Arung Jeram yang menggunakan Kampung Huta Bayu sebagai starting point.
2. Operator Arung Jeram bersedia membayar biaya operasional sebesar Rp.60.000/perahu (enam puluh ribu rupiah per perahu) untuk biaya porter, pengisian angin perahu dan biaya kebersihan jalan menuju lokasi starting point (diluar dari pada biaya tersebut tidak ada lagi pembayaran yang lain), dan berkoordinasi dengan saudara Ajrin P (082277898447) atau saudara Ali Amran S (082367277394).
3. Seluruh tamu wajib mengikuti anjuran protocol kesehatan yang disampaikan oleh masing-masing operator (selama Pandemic COVID-19).
4. Operator bersedia memfasilitasi masyarakat Desa Bartong yang akan mengikuti kegiatan Arung Jeram setahun sekali sesuai kebutuhan masyarakat (situasional).

5. Masyarakat Desa Bartong yang berkeinginan menjadi Pemandu (skiver) tetap diperbolehkan bagi yang mempunyai sertifikat resmi.
6. Masyarakat Desa Bartong bersedia menyediakan snack bagi tamu Arung Jeram dengan ketentuan harga yang disepakati bersama operator.

Itulah beberapa hal yang disepakati dalam kesepakatan bersama antara Operator Arung Jeram dengan masyarakat Desa Bartong Kecamatan Sipispis yang diketahui oleh Camat Sipispis, Kepala Desa Bartong, Kepala Desa Buluh Duri, Operator Arung Jeram Bahbolon, Operator Medan Rafting, Operator Ancol Arung Jeram, perwakilan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Buluh Duri, perwakilan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Bartong.

Analisa Yuridis Kesepakatan Bersama Antara Operator Arung Jeram Dengan Masyarakat Desa Bartong Kecamatan Sipispis

Kesepakatan Bersama Operator Arung Jeram Dengan Masyarakat Desa Bartong Kecamatan Sipispis dapat mengikat para pihak setelah memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum apabila salah satu syarat dan/atau ketentuan dalam Pasal 1320 KHU-Perdata tidak terpenuhi (Tengah & Hermansyah, 2023).

Analisa Yuridis Kesepakatan Bersama Antara Operator Arung Jeram Dengan Masyarakat Desa Bartong Kecamatan Sipispis menurut Pasal 1320 KUH-Perdata antara lain:

1. Kesepakatan Mereka yang Mengikat Dirinya

Para pihak setelah memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum apabila salah satu syarat dan/atau ketentuan dalam Pasal 1320 KHU-Perdata tidak terpenuhi.

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu keadaan dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Hal ini akan menimbulkan suatu perikatan hukum yang dikenal sebagai perikatan lisan atau tertulis. Oleh karena itu, baik perjanjian itu dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, jika dua pihak saling mengikatkan diri dan sepakat untuk melakukan sesuatu hal, maka dapat dikatakan bahwa mereka telah membuat suatu perjanjian. Akibatnya, hubungan hukum akan terbentuk di antara keduanya, dan setiap pelanggaran terhadap perjanjian tersebut akan memiliki konsekuensi hukum. Hal ini mengacu pada perjanjian atau kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang pada akhirnya mengikat mereka secara hukum.

Pernyataan yang dibuat oleh salah satu pihak "cocok" atau sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh pihak lainnya, atau para pihak menyatakan kehendak masing-masing untuk mencapai kesepakatan.

Kesepakatan juga harus diberikan secara bebas dimana menurut Pasal 1321 KUH Perdata, menyebutkan bahwa "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan". Pasal 1321 KUH Perdata menunjukkan bahwa syarat kesepakatan harus disampaikan secara bebas agar mempunyai kekuatan mengikat dan juga menimbulkan kecacatan pada kesepakatan.

Penawaran dan penerimaan adalah dua komponen yang membentuk kesepakatan kontrak, seperti dalam teori J.H. Niewhuis. Penawaran adalah pernyataan niat yang mencakup permintaan untuk membuat kontrak. Pihak yang menawarkan harus membuat pengungkapan penuh atas pokok permasalahan yang dipertimbangkan dalam penawaran. Hipotesis penerimaan menyatakan bahwa kesepakatan dibuat ketika pihak lawan segera merespons pihak yang menawarkan (Sudarsono, 2019).

Menurut narasumber Dewi Yanthi Purba, selaku Kepala Desa Buluh Duri sekaligus Pembina BUMDES BUDUMA yang ada di Desa Buluh Duri kesepakatan ini dibuktikan dengan adanya penawaran dan penerimaan.

Yang pertama adalah penawaran, yang berarti merupakan pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan kontrak dan mencakup unsur mutlak yang harus ada. Dalam kesepakatan yang dibuat, terdapat beberapa hal yang ingin disepakati, yaitu usul dari masing-masing pihak untuk mencapai kata sepakat. Dalam hal ini Operator Arung Jeram menawarkan beberapa penawaran agar Kampung Huta Bayu Desa Bartong bisa di jadikan sebagai lokasi starting point Arung Jeram, bentuk penawaran tersebut antara lain, Operator Arung Jeram bersedia membayar biaya operasional sebesar Rp.60.000/perahu (enam puluh ribu rupiah per perahu) untuk biaya porter, pengisian angin perahu dan biaya kebersihan jalan menuju lokasi starting point.

Yang kedua adalah penerimaan, yang berarti pernyataan setuju dari pihak yang ditawarkan. Dan dalam kesepakatan yang dibuat, masyarakat Desa Bartong maupun Operator Arung Jeram menyetujui kesepakatan yang dibuat pada hari itu. Dalam hal ini masyarakat Desa Bartong setuju dengan nominal tersebut dan mengizinkan bahwa Kampung Huta Bayu Desa Bartong bisa di jadikan sebagai lokasi starting point Arung Jeram.

Kemampuan kedua belah pihak untuk memahami penawaran dan penerimaan sangat penting, terlepas dari format perjanjiannya.

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Selain kesepakatan para pihak, terdapat syarat subjektif lainnya, yaitu kecakapan para pihak. Setiap orang memiliki kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, kecuali undang-undang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, informasi yang terdapat dalam KUHPerdara Pasal 1329. Kecakapan dalam konteks ini mengacu pada kebutuhan subjek untuk dianggap cakap untuk bertindak atas namanya sendiri sesuai dengan hukum. Kecakapan juga diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, baik secara pribadi maupun mewakili dirinya sendiri. Dalam konteks ini, kecakapan tersebut mencakup kemampuan untuk memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat, serta kemampuan untuk bertindak atas dasar kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan atau penipuan. Dalam beberapa kasus, kecakapan ini juga melibatkan kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi risiko serta keuntungan dari perjanjian yang akan dibuat. Cakap merupakan syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal fikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu (Azizah, 2019).

Tegasnya, syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini mengandung kesadaran untuk melindungi, baik bagi dirinya maupun hubungan keselamatan keluarganya.

Menurut hukum, setiap orang yang sudah dewasa dan berakal sehat adalah cakap. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan kedewasaan sebagai usia 21 tahun atau sudah menikah. Oleh karena itu, mereka yang berusia di bawah 21 tahun tetapi telah menikah dan pernikahan mereka berakhir dengan perceraian tidak akan kembali ke tingkat ketidakdewasaan sebelumnya. Meskipun mereka berusia di bawah 21 tahun, seseorang yang telah menikah masih dianggap sebagai orang dewasa.

Dalam kesepakatan bersama antara Operator Arung Jeram dengan masyarakat Desa Bartong Kecamatan Sipispis, para pihak yang hadir sudah dipastikan cakap karena mereka mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan mengakibatkan dirinya dalam hubungan kontraktual.

Menurut narasumber Dewi Yanthi Purba, selaku Kepala Desa Buluh Duri sekaligus Pembina BUMDES BUDUMA yang ada di Desa Buluh Duri hal ini dibuktikan dengan daftar hadir yang tertera di Berita Acara Kesepakatan Bersama pada hari itu, dalam Berita Acara tersebut tercantum jabatan-jabatan dari pihak-pihak yang hadir, dengan adanya pencantuman jabatan-jabatan tersebut, seperti Camat, Kepala Desa, Operator Arung

Jeram, Kepala Dusun, dan yang lainnya, sudah bisa dipastikan bahwasanya pihak-pihak yang hadir dalam kesepakatan tersebut telah cakap menurut hukum. Dan pihak-pihak yang hadir mampu untuk bertanggung jawab atas kesepakatan tersebut.

Syarat usia untuk menjabat sebagai camat dan kepala desa dapat bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Namun, umumnya, untuk menjadi camat atau kepala desa, seseorang harus telah mencapai usia dewasa, yang biasanya ditetapkan di atas 21 tahun. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu syarat menjadi kepala desa adalah berusia minimal 25 tahun pada saat dilantik. Sedangkan untuk menjadi camat, umumnya juga diharuskan memiliki usia yang cukup untuk memenuhi persyaratan kepemimpinan dan tanggung jawab yang diberikan.

Dari pernyataan tersebut dapat dipastikan bahwa pihak-pihak dalam kesepakatan tersebut sudah cakap menurut hukum. Dan untuk pihak-pihak lain seperti masyarakat Desa Bartong mereka juga dapat dipastikan cakap menurut hukum dengan bukti Kartu Tanda Penduduk.

3. Suatu Hal Tertentu

Barang-barang yang menjadi subjek perjanjian harus, paling tidak, dapat diidentifikasi jenisnya; jumlahnya dapat diputuskan kemudian. Setiap perjanjian harus menyatakan tujuannya secara rinci dan jelas untuk memberikan kepastian. Pasal 1333 KUH Perdata, yang menyatakan sebagai berikut, menegaskan hal ini:

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Pasal 1333 KUH Perdata menetapkan bahwa semua perjanjian harus melibatkan adanya suatu objek tertentu, seperti yang telah disebutkan di atas. Ketika ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, maka barang yang harus diberikan harus diketahui dengan pasti. Menurut KUH Perdata, ketika salah satu pihak dalam perikatan (debitur) diwajibkan untuk melakukan suatu perbuatan, perbuatan tersebut juga harus dihubungkan dengan suatu benda tertentu, baik benda tersebut berwujud maupun tidak (Gumanti, 2019).

Objek perjanjian harus dapat diidentifikasi dengan jelas sehingga para pihak dapat mengetahui apa yang mereka sepakati. Objek perjanjian haruslah hal yang sah dan dapat diidentifikasi dengan jelas.

Dalam kesepakatan bersama antara Operator Arung Jeram dengan masyarakat Desa Bartong Kecamatan Sipispis yang menjadi objek atau pokok persoalan dalam kesepakatan tersebut ialah Operator Arung Jeram ingin menggunakan lahan sungai di Kampung Huta Bayu Desa Bartong sebagai lokasi Starting Point Arung Jeram dan beberapa hal lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dibuatnya kesepakatan bersama antara Operator Arung Jeram dengan masyarakat Desa Bartong mempunyai objek yang cukup jelas dan dapat ditentukan.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Para pihak harus memberikan alasan atau sebab yang halal untuk pembuatan perjanjian selain memenuhi tiga persyaratan yang tercantum di atas agar perjanjian tersebut sah. Pasal 1335 sampai 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur alasan yang halal ini. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1335:

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”.

Dalam perjanjian ini, istilah "causa," yang berasal dari bahasa Belanda "oorzaak" atau bahasa Latin "causa," mengacu pada isi dan tujuan perjanjian dan bukan pada apa pun yang mendorong seseorang untuk membuat perjanjian.

Hal-hal yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam perjanjian, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Klausula yang halal berarti isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang
- b. Sebab dikatakan palsu jika diadakan untuk menutupi sebab yang sebenarnya.
- c. Sebab dikatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- d. Suatu perjanjian tanpa sebab, jika tujuan yang dimaksudkan oleh para pihak pada saat dibuatnya perjanjian tidak akan tercapai.

Dengan kata lain, hukum pada dasarnya hanya mempertimbangkan syarat-syarat perjanjian ketika menentukan kewajiban apa yang dimiliki oleh para pihak dalam perjanjian. Dengan kata lain, sistem hukum mengabaikan motivasi di balik keputusan para pihak untuk menandatangani kontrak. Selain itu, perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan suatu sebab yang terlarang, menurut Pasal 1336 KUH Perdata. Selain itu, sebab yang halal, menurut Pasal 1337 KUH Perdata, menetapkan bahwa syarat-syarat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Di sini, "tidak bertentangan dengan undang-undang" berarti bahwa undang-undang melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum (Santoso & Lestari, 2019).

Antara Operator Arung Jeram dengan masyarakat Desa Bartong yang disepakati ialah Operator Arung Jeram ingin menggunakan lahan sungai di Kampung Huta Bayu Desa Bartong sebagai lokasi Starting Point Arung Jeram dan kegiatan Arung Jeram tersebut tidak mengganggu ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini menandakan bahwa kesepakatan antara Operator Arung Jeram dengan masyarakat Desa Bartong tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Antara pihak Operator Arung Jeram dan Masyarakat Desa Bartong, para pihak tersebut menerima kesepakatan yang dibuat dengan tidak adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Para pihak dinyatakan cakap dan dapat dibuktikan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Objek perjanjian jelas yaitu Operator Arung Jeram ingin menjadikan Sungai di Kampung Huta Bayu sebagai lokasi starting point dengan harga yang telah disepakati, yaitu Rp. 60.000 per/perahu. Kegiatan Arung Jeram tidak mengganggu ketertiban umum dan kesusilaan.

Tetapi mereka mengesampingkan kesepakatan yang telah mereka buat selama bertahun-tahun karna pemilik lahan menuju Sungai tidak mengizinkan kegiatan Arung Jeram melewati lahannya jika tidak sepakat dengan nominal yang telah diajukannya, yaitu sebesar Rp. 300.000 per/perahu. Para Operator Arung Jeram memilih untuk memindahkan lokasi starting point jalur 4 jam ke sungai cabang Desa Serbananti agar tidak ada keributan yang terjadi kedepannya.

KESIMPULAN

Kesepakatan bersama antara Operator Arung Jeram dengan masyarakat Desa Bartong telah memenuhi ke empat unsur syarat sah perjanjian yang telah di atur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, walau kesepakatan tersebut dibuat menyatu dengan Berita Acara dan hanya dibuat seadanya, tetapi kesepakatan tersebut memenuhi syarat sah perjanjian dan sah menurut hukum. Masyarakat Desa Bartong sepakat menerima biaya operasional sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per/perahu dan menyetujui bahwa kegiatan Arung Jeram dapat menggunakan Kampung Huta Bayu Desa Bartong sebagai lokasi starting point. Pihak-pihak yang hadir dan terlibat dalam kesepakatan tersebut bisa dipastikan bahwa cakap menurut

hukum karna pihak-pihak yang hadir mempunyai jabatan seperti Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun, Pengurus Arung Jeram, Ketua BUMDES dan pihak-pihak lainnya, mereka mampu melibatkan dirinya dalam kontrak hukum dan dapat bertanggung jawab atas kesepakatan tersebut. Objek kesepakatan tersebut berupa sungai yang akan dijadikan lokasi starting point Arung Jeram, kegiatan Arung Jeram tersebut tidak mengganggu ketertiban umum dan kesusilaan, juga tidak melanggar hukum. Maka kesepakatan bersama antara Operator Arung Jeram dengan masyarakat Desa Bartong dapat dinyatakan sah ditinjau dari syarat sah perjanjian walaupun pemilik lahan yang lahannya dijadikan akses menuju sungai tidak diikutsertakan karena yang dijadikan lokasi starting point itu sungainya bukan lahannya. Tetapi karna pemilik lahan tidak mengizinkan kegiatan Arung Jeram melewati jalan tersebut sebelum sepakat dengan harga yang diajukannya yaitu sebesar Rp. 300.000 per/perahu diluar kesepakatan yang telah dibuat dengan masyarakat Desa Bartong sebelumnya, maka para Operator Arung Jeram sepakat untuk memindahkan lokasi starting point jalur 4 jam ke Sungai cabang Desa Serbananti.

REFERENSI

- Adiani, A. P. (2019). Analisis Yuridis Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Objeknya Merupakan Harta Bersama. *Jurnal Hukum*.
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*. July, 1–23.
- Anshori, M., Lutfi, A., & Syafrizal, S. (2021). Perjanjian Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(1), 30. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i1.795>
- Arisandy, A. Y., & Purwaningsih, S. B. (2020). Industrial Land Use Agreement between PT. SIER with Tenant Judging from the Legal Terms of the Agreement. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 11(September 2019), 1–9. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v11i0.1163>
- Azizah, A. (2019). Implementasi Perda No 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. *JURNAL HUKUM & PEMBANGUNAN*, 9.
- Gumanti, R. (2019). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1), 2.
- James W, Elston D, T. J. et al. (2019). Tinjauan Teoritis Perjanjian. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*.
- Karunia, R. A. (2019). ENDOGEN Studi Tentang Kapasitas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Temas dalam Mengembangkan Kampung Wisata Tani di Kelurahan Temas , Kecamatan Batu , Kota Batu Robertha Astri Karunia Dewi Rizkwanti. *Jurnal Universitas Airlangga*, 1–10.
- Muttaqin Ali, D. (2019). PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA ANTARA PEMERINTAH KELURAHAN CONDONGCATUR DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Studi Kasus Taman Kuliner Condongcatur). *Tjyybjb.Ac.Cn*, 3(2), 58–66. <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., P. . (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*.
- Santoso, L., & Lestari, T. W. S. (2019). Konparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.152>
- Sudarsono. (2019). *Kajian Teori Umum Tentang Perjanjian*.
- Sugiarto. (2019). *Kajian Teori Perjanjian Pada Umumnya dan Perjanjian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Vol. 4, Issue 1)*.

- Tengah, B., & Hermansyah, E. (2023). Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Lahan Dengan Pengelola Kawasan Wisata Sungai Suci Di Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah. *Technology and Economics Law*, 2(1).
- Wawi, D. (2022). Analysis of organizational commitment in arum jeram tour-ism pt. lintas jeram nusantara sukabumi (survey at pt. lintas jeram nusantara). *Journal of Economic, Business and Accounting*, 6, 782–801.